

## BAB III

### TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika baik orang biasa, *public figure*, para pejabat dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan dan dihukum akibat menggunakan barang tersebut.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia, narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.<sup>41</sup> Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit ,menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>42</sup>

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>41</sup> Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 390

<sup>42</sup> Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 609

ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drugs*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>43</sup>

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
  - a. Penenang
  - b. Perangsang (bukan berhubungan dengan hubungan seksual)
  - c. Menimbulkan halusinasi

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>44</sup>

Rachmat Hermawan mendefinisikan narkotika adalah zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>45</sup>

Pengertian narkotika menurut WHO (*World Health Organization*), yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia, hlm 17

<sup>44</sup> Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 78

<sup>45</sup> Rachmat Hermawan, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, hlm. 10-11

Definisi narkotika dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam halusinogen, depressant dan stimulant.<sup>47</sup>

## **B. Sejarah Narkotika**

Dalam sejarah, manusia telah mengenal dan mengkonsumsi bahan alami memabukan dan zat halusinansi sejak awal peradaban. Ada sekitar 4.000 jenis tanaman yang mengandung zat psikoaktif dan tidak kurang dari enam puluh jenisnya telah dikonsumsi sepanjang sejarah manusia. Dari sekian jenis yang paling banyak di pakai adalah opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), bunga, daun dan dammar dari tanaman ganja (*cannabis sativa*) serta daun tanaman koka (*erythoxylum*). Data awal dari ketiga tanaman obat ini tersebar pada abat ke- 3 SM. Obat ini digunakan dalam setiap aktivitas kehidupan.

Selama ini penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat kuno dan modern memiliki beberapa tujuan utama. Sebagian dari mereka menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit, dan hal ini khususnya berkaitan dengan ganja dan opium. Merokok, menghirup, atau memakan ganja direkomendasikan dalam naskah kuno India dan Cina untuk

---

<sup>46</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, hlm. 2

<sup>47</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Manda Maju, hlm. 34

menghilangkan rasa sakit dan juga mengobati berbagai penyakit seperti kolera, tetanus, dan depresi. Orang Cina menemukan cara mengkonsumsi Opium yang lebih efektif yaitu dengan cara menghisapnya. Mulanya mereka bereksperimen dengan madak, yaitu mencampurkan Opium dalam tembakau rajangan lalu merokoknya. Baru pada tahun 1760, mereka berhasil menghisap uap opium tanpa tembakau.<sup>48</sup>

Pada abad 16 M Belanda datang ke Indonesia untuk tujuan berdagang rempah-rempah. Tahun 1602 Belanda membentuk kongsi dagang *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC yang tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Setelah Belanda menaklukan Indonesia, terjadi peningkatan besar dalam impor opium dari Bengal yang diperdagangkan Belanda di Timur Jauh. Pada tahun 1660-an, ekspor opium Bengal ke Indonesia mencapai 0,6 metrik ton (mt), sedangkan pada tahun 1699 meningkat menjadi 87 mt. Hampir 12 persen dari pendapatan pemerintah kolonial berasal dari monopoli opium dalam kurun waktu 1827 hingga 1833.<sup>49</sup>

Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menghisapnya

---

<sup>48</sup> I Dewa Putu Eskasasnanda, 2014, "Fenomena Kecanduan Narkotika", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. VIII, No. 1

<sup>49</sup> Moh Sidik Nugraha dan M. C. Ricklefs, 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, hlm. 128

melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.<sup>50</sup>

Pada era 1970an, mariyuana alias ganja jadi narkoba yang banyak dipakai di kalangan pengguna. Tanaman-tanaman jenis ini mudah ditemukan di Indonesia. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Purwokerto, setidaknya sudah ditemukan tanaman-tanaman ganja.<sup>51</sup> Terlebih lagi pada tahun-tahun tersebut ancaman narkoba dirasa amat serius karena penyanyi pop zaman itu dari The Beatles dan Rolling Stones dikenal sebagai para pecandu ganja. Gebrakan musik mereka berbarengan dengan potongan rambut gondrong yang mewabah di dunia, rupanya dibarengi pula dengan kesukaan terhadap narkoba. Beberapa lagu hit The Beatles dari Inggris bahkan konon dibuat dalam dan melukiskan suasana *fly* (mabuk) para pecandu narkoba.<sup>52</sup>

Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkoba) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hamper bersamaan.

---

<sup>50</sup> [Dedihumas.bnn.go.id](http://Dedihumas.bnn.go.id) diakses pada tanggal 4 januari 2019 pukul 20.00

<sup>51</sup> Petrik Matanasi, 2017, *Kisah Narkoba di Jawa Tempo Dulu*, [www.tirto.id](http://www.tirto.id), diakses pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 20.00

<sup>52</sup> Abrar Yusra dan Ramadhan K. H., 1993, *Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan (Sebuah Autobiografi)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5/1997. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.<sup>53</sup>

### **C. Jenis-Jenis Narkotika**

Narkotika didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi kedalam 3 golongan, yaitu:

#### **1. Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan ini hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan narkotika golongan ini mempunyai efek ketergantungan yang tinggi. Contoh narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, opium, dll.

---

<sup>53</sup> [Dedihumas.bnn.go.id](http://Dedihumas.bnn.go.id) *loc. cit*

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan menjadi pilihan terakhir dalam terapi. Contoh narkotika golongan II adalah metadon, morfin, petidin, dll.

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika golongan III adalah codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Selain dibagi menjadi 3 golongan, narkotika dibagi kedalam 2 jenis, yaitu:

### 1. Narkotika Alami

#### a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>54</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil ganja terbesar di dunia. Fakta ini tertuang dalam laporan tahunan PBB, mengenai obat-obatan terlarang yang menyebutkan bahwa bahwa

---

<sup>54</sup> Hari Sasangka, *op. cit*, hlm. 48

Indonesia memiliki sekitar 422 hektar lahan ganja.<sup>55</sup> Ganja atau *Cannabis Sativa* merupakan narkotika yang paling populer diseluruh dunia. Hasil survey yang dilakukan BNN bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan. Pada tahun 2018, BNN berhasil menyita ganja seberat 41,3 ton.<sup>56</sup> Orang-orang mengkonsumsi ganja seperti halnya membuat rokok lalu dihisap.

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan tidak bisa diam dan cenderung berbuat gaduh, tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

#### b. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang ke luar dari kotak biji tanaman *Papaver Somniferum L* yang belum

---

<sup>55</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diakses pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 20.15

<sup>56</sup> Ibnu Hariyanto, 2019, *Kepala BNN: 41,3 Ton Ganja hingga 8,3 Ton Sabu Disita Selama 2018*, detik.com diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 16.00



masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran kemudian jerami candu yang matang itu setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.<sup>57</sup>

Dalam perkembangannya, opium dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somniverrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- 2) Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah dan R.M Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

- 3) Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

## 2. Narkotika Sintetis

### a. Morphin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata morfin berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Morfin merupakan jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morfin dapat dihasilkan dari opium. Morfin adalah prototipe analgetik yang kuat tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin berubah menjadi kecoklat-coklatan.<sup>58</sup>

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis,

---

<sup>58</sup> Satya Joewana, 1986, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta: Karisma Indonesia, hlm. 25

miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>59</sup>

b. Sabu

Sabu merupakan istilah terhadap zat metafetamine yang mempunyai sifat stimulasi yang lebih kuat dibandingkan turunan amfetamine lainnya. Sabu dapat dibuat dengan mudah di laboratorium-laboratorium ilegal dari bahan yang relatif murah dengan menggunakan timah asetat sebagai reagen. Sabu berbentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap rasa, yang tidak berbau namun rasanya menyengat, dan mudah larut dalam air dan alkohol. Pemakaian Sabu pada umumnya dengan cara dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut bong, atau cara lain dengan dicampur pada tembakau rokok kemudian dihisap, melalui suntikan, atau dihirup melalui hidung.<sup>60</sup> Akibat dari penggunaan Sabu dapat menekan nafsu makan sehingga dapat menurunkan berat badan, menimbulkan gejala-gejala seperti depresi, nyeri, lemah seluruh badan, agresif dan hasrat untuk menggunakan Sabu kembali.<sup>61</sup>

c. Ekstasi

Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat

---

<sup>59</sup> Latief dkk, 2001, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24

<sup>60</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 78-79

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 82

aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air karena banyaknya air yang diminum akibatnya temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi dilutional hyponatremia keadaan dimana otak kelebihan cairan.

Seseorang yang telah kecanduan ekstasi mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks, yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.<sup>62</sup>

d. Heroin

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetiklorid.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> [www.astalog.com](http://www.astalog.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2019

<sup>63</sup> Sumarno Ma'sum, *op. cit*, hlm. 78

Heroin dapat dikasifikasikan menjadi 4, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Heroin nomor satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (*red sugar*).
- 2) Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari mopin ke heroin yang belum murni
- 3) Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.
- 4) Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.

e. Putaw

Barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja, hanya saja kadar narkotika yang dikandung oleh putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.<sup>65</sup>

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Andi Hamzah dan R.M Surahman, *op. cit*, hlm. 88

merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (*sniffing*), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara terus menerus akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi).

#### **D. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>66</sup>

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 37

dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian: peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

#### **E. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika**

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur perbuatan yang termasuk perbuatan tindak pidana narkotika, berikut adalah penjelasannya:

**Tabel 3.1** Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

No.	Bentuk Tindak Pidana Narkotika	Sanksi
1.	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika baik dalam bentuk tanaman dan atau bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112,117, dan 122)	a. Pidana penjara seumur hidup b. Pidana penjara antara 2 tahun sampai 20 tahun c. Pidana denda Rp. 800 juta sampai Rp. 8 milyar + 1/3
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 113,118, dan 123)	a. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 20 tahun b. Pidana denda Rp. 600 juta sampai Rp. 10 milyar + 1/3
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 114,119, dan 124)	a. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup; b. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 20 tahun c. Pidana denda Rp. 600 juta sampai 10 milyar + 1/3;
4.	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 115,120, dan 125)	a. Pidana penjara seumur hidup b. Penjara antara 2 tahun sampai 20 tahun; c. Pidana denda Rp. 400 juta sampai Rp. 8 milyar +1/3
5.	Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 116,121, dan 126)	a. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup; b. Pidana penjara antara 3 sampai 20 tahun; c. Pidana denda antara Rp. 600 juta sampai Rp.10 milyar + 1/3;
6.	Menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 127)	a. Pidana penjara 1 sampai 4 tahun b. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
7.	Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (Pasal 128)	a. Pidana kurungan paling lama 6 bulan b. Pidana denda paling banyak Rp. 1 juta



8.	Tanpa hak atau melawan hukum: a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129)	a. Pidana penjara antara 4 (empat) sampai 20 (dua puluh) tahun; b. Pidana denda paling banyak Rp. 5 milyar
9.	Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai 126 dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130)	a. Pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 b. Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum
10.	Dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 111 sampai 127, dan Pasal 129. (Pasal 131)	a. Pidana penjara paling lama 1 tahun b. Pidana denda paling banyak Rp. 50 juta
11.	Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 sampai 126, dan pasal 129. (Pasal 132)	a. Pidana penjara yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 sampai 126, dan pasal 129 b. Pemberatan pidana 1/3 apabila dilakukan secara terorganisir (tidak berlaku bagi pelaku yang diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun)
12.	Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup	a. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup b. Pidana penjara 5 tahun sampai 20 tahun c. Pidana denda Rp. 1 milyar sampai Rp. 20

	umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai 126, dan Pasal 129. (Pasal 133)	milyar
13.	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya yang dengan sengaja tidak melaporkan diri kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (Pasal 134)	a. Pidana penjara 3 bulan sampai 6 bulan b. Pidana denda Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta
14.	Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 45 yaitu mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. (Pasal 135)	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 7 tahun b. Pidana denda Rp. 500 juta sampai Rp. 10 milyar
15.	a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.  b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137)	a. Pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun b. Pidana denda Rp. 500 juta sampai Rp. 10 milyar
16.	Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)	a. Pidana penjara paling lama 7 tahun b. Pidana denda paling banyak Rp. 500 juta
17.	Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 antara lain tidak	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun b. Pidana denda Rp. 100

	membuat berita acara dan tidak melapor muatan narkotika Kepada Kepala Kantor Kepabean setempat. (Pasal 139)	juta sampai Rp. 1 milyar
18.	Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140)	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun b. Pidana denda Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar
19.	Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika. (Pasal 141)	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun b. Pidana denda Rp. 100 juta sampai Rp. 1 milyar
20.	Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142)	a. Pidana penjara paling lama 7 tahun b. Pidana denda Rp. 500 juta
21.	Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun b. Pidana denda Rp. 60 juta sampai Rp. 600 juta
22.	Melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 145)	Berlaku ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009
23.	Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya. (Pasal 146)	Dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Indonesia
24.	a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik	a. Pidana penjara 1 tahun sampai 10 tahun b. Pidana denda Rp. 100

<p>pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan</p> <p>b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danlatau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>juta sampai Rp. 1 milyar</p>
---	---------------------------------

#### **F. Sanksi Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. Dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>67</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian pemidanaan diartikan secara luas, yaitu sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim,

<sup>67</sup> Sudarto, 1986, *op. cit*, hlm.35

maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>68</sup>

Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati (Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1)), pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama seumur hidup, pidana kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling lama 6 bulan, dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara canggih, sistematis, tertutup, terorganisir (*organized crime*), dan bersifat transnasional (*transnational crime*). Sanksi yang cukup berat kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat, karena sanksi pidana tidak memberikan efek terhadap pelakunya, khususnya pengguna narkoba.<sup>69</sup>

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian pidana diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:<sup>70</sup>

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pidana
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan yang di luar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pidana.

**Tabel 3.2** Perbandingan sanksi pidana dan pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHP

No.	Hal	UU No. 35 Tahun 2009	KUHP
1.	Sanksi	Terdapat hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, rehabilitasi sosial dan	a. Pidana Pokok 1. Pidana mati 2. Pidana penjara

<sup>69</sup> Hafrida, 2016, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana : Studi Lapangan Daerah Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 1

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 114

		rehabilitasi medis. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti, teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, dan pencabutan badan hukum.	3.Pidana kurungan 4.Pidana denda 5.Pidana tutupan b. Pidana Tambahan 1.Pencabutan hak tertentu 2.Perampasan barang tertentu 3.Pengumuman putusan hakim
2.	Percobaan	Percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Hukuman maksimum dikurangi sepertiga
3.	Sifat	Bersifat elastis, karena sebelum ada UU narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah UU No. 22 Tahun 1997	Tidak elastis, karena KUHP memuat banyak hal
4.	Cakupan Wilayah	Dapat menjalin hubungan bilateral dan multilateral dalam pembinaan dan pengawasan narkotika	Berlaku hanya di Indonesia
5.	Pidana Maksimal dan Minimal	Ada pidana minimal dan maksimal	Tidak ada pidana minimal, hanya pidana maksimal